



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1640, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Tojo Una-Una.  
Kabupaten Banggai. Provinsi Sulawesi Tengah.  
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  
KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tojo Una-Una adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten Banggai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
4. Ue adalah adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kuala adalah adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Daerah antara Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 32.787''$  LS dan  $121^{\circ} 51' 16.723''$  BT terletak di Muara Ue Balingara, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 0 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 34.897''$  LS dan  $121^{\circ} 51' 12.791''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- b. PABU 0 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 38.131''$  LS dan  $121^{\circ} 51' 06.212''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 01' 23.897''$  LS dan  $121^{\circ} 51' 23.773''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 02' 35.398''$  LS dan  $121^{\circ} 51' 55.599''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete

Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;

- e. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 04' 21.428''$  LS dan  $121^{\circ} 52' 32.336''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 21.057''$  LS dan  $121^{\circ} 53' 44.849''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 54.287''$  LS dan  $121^{\circ} 55' 06.786''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 30.215''$  LS dan  $121^{\circ} 56' 07.373''$  BT yang terletak pada batas Desa Longge Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 26.186''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 12.063''$  BT yang terletak pada batas Desa Balingara Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Desa Obo Balingara Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ue Balingara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 50.258''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 51.877''$  BT yang terletak pada batas Desa Balingara Kecamatan Ampana Tete